



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Imrn Bonjol Nomor 61, Medan, Kode Pos 20157  
bpkadprovsum0@gmail.com, bpkad.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR : 800.1.9/2449/BKAD/VI/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa berdasarkan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEDUA** : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut PPID Pelaksana dengan Susunan Personalia, Uraian Tugas dan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Medan  
PADA TANGGAL : 11 Juni 2025

**Pt.KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH**



**SUTAN TOLANG LUBIS, S.STP, M.SP.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19791210 199810 1 001**

## LAMPIRAN I

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR : 800.1.9/2449/BKAD/VI/2025  
TANGGAL : 11 Juni 2025  
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI BADAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA

## SUSUNAN PERSONALIA

NO.	JABATAN PADA PPID	PELAKSANA PADA PPID	URAIAN TUGAS
I.	Atasan PPID Pelaksana	: Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara	a. Melakukan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara; b. Bertanggungjawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik di lingkungan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara; c. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara; dan d. Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk dilaporkan kepada PPID Utama

II.	PPID Pelaksana	: Mawaddah Pardede, S.STP, MM.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara ;</li> <li>b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;</li> <li>c. Mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran data di masing-masing unit kerja untuk ditetapkan oleh pimpinan unit kerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara;</li> <li>d. Menyusun laporan pengelolaan pelayanan informasi di setiap unit kerja lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara;</li> <li>e. Membentuk petugas pelayanan informasi di unit kerja masing-masing yang meliputi pengelolaan data, kearsipan, dokumentasi, serta kehumasan;</li> <li>f. Mengkoordinasikan dan memastikan proses keberatan kepada Atasan PPID Pelaksana;</li> <li>g. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi publik di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara;</li> <li>h. Memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana, terkait permohonan informasi di Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara;</li> </ul>
-----	----------------	--------------------------------	--

			<ul style="list-style-type: none"><li>i. Membuat informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat di akses pada PLID masing-masing unit kerja dan melaporkannya kepada atasan PPID Pelaksana;</li><li>j. Membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi publik</li><li>k. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;</li><li>l. Mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran data di masing-masing unit kerja untuk ditetapkan oleh pimpinan unit kerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara;</li><li>m. Menyusun laporan pengelolaan pelayanan informasi di setiap unit kerja lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara;</li><li>n. Membentuk petugas pelayanan informasi di unit kerja masing-masing yang meliputi pengelolaan data, kearsipan, dokumentasi, serta kehumasan;</li><li>o. Mengkoordinasikan dan memastikan proses keberatan kepada Atasan PPID Pelaksana;</li><li>p. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi publik di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara;</li></ul>
--	--	--	--

			<p>q. Memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana, terkait permohonan informasi di Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara;</p> <p>r. Membuat informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat di akses pada PLID masing-masing unit kerja dan melaporkannya kepada atasan PPID Pelaksana;</p> <p>s. Membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi publik menyusun telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan, dan :</p> <p>t. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</p>
--	--	--	---

III.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi		
	Ketua	: Samsir Rahman Harahap, AM.d.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara;</li> <li>b. Menyelenggarakan pengadministrasian, pengelolaan, serta inventarisasi data dan informasi;</li> <li>c. Menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada PPID Pembantu;</li> <li>d. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;</li> <li>e. Menyelenggarakan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman naskah dinas, serta dokumentasi;</li> <li>f. Menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;</li> <li>g. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;</li> <li>h. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan</li> <li>i. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya</li> </ul>

VI.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara;</li> <li>b. Menyelenggarakan pengadministrasian, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi informasi, dan dokumentasi;</li> <li>c. Berkoordinasi dengan bidang pengolahan data dan dokumentasi informasi dalam penyelenggaraan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada Ketua PPID Pelaksana;</li> <li>d. Menyelenggarakan kearsipan pada bahan rancangan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan;</li> <li>e. Menyelenggarakan kearsipan naskah dinas, data, dokumentasi, dan informasi;</li> <li>f. Menyelenggarakan penggandaan naskah dinas;</li> <li>g. Menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;</li> <li>h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;</li> <li>i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan</li> <li>j. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</li> </ul>
Ketua	: Siti Aisyah Daulay, SE.		

VII.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi		
	Ketua	Irwanda Pulungan, S.Sos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa ;</li> <li>b. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa;</li> <li>c. Menyelenggarakan koordinasi pengaduan dan penyelesaian sengketa;</li> <li>d. Menyelenggarakan penyusunan pedoman teknis pengaduan dan penyelesaian sengketa;</li> <li>e. Mengkoordinasikan dan mendukung pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Badan Publik;</li> <li>f. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa;</li> <li>g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;</li> <li>h. Menyelenggarakan koordinasi dengan PPID Pelaksana Perangkat Daerah / BUMD dan PPID Utama;</li> <li>i. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</li> </ul>


**Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA**



**SUTAN TOLANG LUBIS, S.STP, M.M.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19791210 199810 1 001**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR : 00.19 / 2549./BKAD/VI/2025  
TANGGAL : 11 Juni 2025  
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASIDAN  
DOKUMENTASI BADAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

STUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA



Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA



SUTAN TOLANG LUBIS, S.STP.M.SP.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19791210 199810 1 001